



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Sriwijaya No.1 Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar, Telp. (0271) 494231
Website : www.satpolpp.karanganyarkab.go.id, Email : polppkaranganyar@gmail.com, Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 300.1/11 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan publik;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 120);

5. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan sebagai panduan bagi penyelenggara dalam meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi lingkup pelayanan :
1. Pengawasan
 2. Pengamanan
 3. Patroli wilayah
 4. Penanganan PGOT
 5. Penanganan ODGJ
 6. Penanganan Kerusakan Massa
 7. Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah
 8. Pemadaman Kebakaran
 9. Penyelamatan dan Evakuasi
 10. Penyuluhan / Pelatihan Pemadaman Kebakaran
 11. Pemeriksaan/Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
- KEEMPAT : Standar pelayanan ini dilaksanakan oleh pelaksana sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Polisi Pamong Praja.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Satuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 02 Mei 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR



BAKDO HARSONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
 PAMONG PRAJA KABUPATEN
 KARANGANYAR
 NOMOR 300.1 / II TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK PADA SATUAN POLISI PAMONG
 PRAJA

1. Standar Pelayanan Pengawasan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat permohonan 2. Surat tugas / disposisi dari Kasatpol PP
2	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Adanya surat perintah penugasan / disposisi dari pimpinan 2. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat memerintahkan penyiapan personil 3. Kepala Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menyiapkan personil 4. Anggota melakukan tugas pengawasan 5. Melaporkan hasil kepada pimpinan
3	Jangka waktu pelayanan	24 jam
4	Biaya / tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Pengawasan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : 1. Surat 2. Telepon : (0271) 494231 3. Whatsapp : 082135356996 4. Instagram : satpol_pp_karanganyar 5. SP4N LAPOR 6. Kunjungan langsung
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

		<p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.</p>
2	Kompetensi pelaksana	<p>1. Memahami SOP Pengawasan</p> <p>2. Mampu melaksanakan tugas pengawasan dengan baik</p>
3	Pengawasan internal	<p>1. Kepala Satuan Polisi PAMong Praja</p> <p>2. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat memerintahkan penyiapan personil</p> <p>3. Kepala Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menyiapkan personil</p>
4	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<p>1. ATK</p> <p>2. Armada</p> <p>3. Alat komunikasi</p> <p>4. Kamera</p> <p>5. Lampu lalu lintas</p> <p>6. Logistik</p>
5	Jumlah pelaksana	1 tim
6	Jaminan pelayanan	<p>1. Kode Etik</p> <p>2. Maklumat Pelayanan</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>P3K</p> <p>Kamera</p>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Berkala

2 . Standar Pelayanan Pengamanan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>1. Surat permohonan</p> <p>2. Surat tugas / disposisi dari Kasatpol PP</p>
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<p>1. Adanya surat perintah penugasan / disposisi dari pimpinan</p> <p>2. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat memerintahkan penyiapan personil</p> <p>3. Kepala Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menyiapkan personil</p> <p>4. Anggota melakukan tugas pengamanan</p> <p>5. Melaporkan hasil kepada pimpinan</p>

3	Jangka waktu pelayanan	24 jam
4	Biaya / tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Pengamanan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : 1. Surat 2. Telepon : (0271) 494231 3. Whatsapp : 082135356996 4. Instagram : satpol_pp_karanganyar 5. SP4N LAPOR 6. Kunjungan langsung
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
2	Kompetensi pelaksana	1. Memahami SOP Pengamanan 2. Mampu melaksanakan tugas pengamanan dengan baik
3	Pengawasan internal	1. Kepala Satuan Polisi PAmong Praja 2. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat memerintahkan penyiapan personil 3. Kepala Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menyiapkan personil
4	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. ATK 2. Armada 3. Alat komunikasi 4. Kamera 5. Logistik

5	Jumlah pelaksana	1 tim
6	Jaminan pelayanan	1. Kode Etik 2. Maklumat Pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	P3K Kamera
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Berkala

3. Standar Pelayanan Patroli Wilayah

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat tugas / disposisi dari Kasatpol PP
2	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Adanya surat perintah penugasan / disposisi dari pimpinan 2. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat memerintahkan penyiapan personil 3. Kepala Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menyiapkan personil 4. Anggota melakukan tugas patroli wilayah 5. Melaporkan hasil kepada pimpinan
3	Jangka waktu pelayanan	24 jam
4	Biaya / tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Patroli wilayah
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : 1. Surat 2. Telepon : (0271) 494231 3. Whatsapp : 082135356996 4. Instagram : satpol_pp_karanganyar 5. SP4N LAPOR 6. Kunjungan langsung
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

		<p>4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.</p>
2	Kompetensi pelaksana	<p>1. Memahami SOP Patroli Wilayah</p> <p>2. Mampu melaksanakan tugas patroli wilayah dengan baik</p>
3	Pengawasan internal	<p>1. Kepala Satuan Polisi PAmong Praja</p> <p>2. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat memerintahkan penyiapan personil</p> <p>3. Kepala Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menyiapkan personil</p>
4	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<p>1. ATK</p> <p>2. Armada</p> <p>3. Alat komunikasi</p> <p>4. Kamera</p> <p>5. Logistik</p>
5	Jumlah pelaksana	1 tim
6	Jaminan pelayanan	<p>1. Kode Etik</p> <p>2. Maklumat Pelayanan</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>P3K</p> <p>Kamera</p>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Berkala

4. Standar Pelayanan Penanganan PGOT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>1. Aduan dari masyarakat</p> <p>2. Surat tugas / disposisi dari Kasatpol PP</p>
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<p>1. Adanya surat perintah penugasan / disposisi dari pimpinan</p> <p>2. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat memerintahkan penyiapan personil</p> <p>3. Kepala Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menyiapkan personil</p> <p>4. Anggota melakukan tugas patroli wilayah</p> <p>5. Melaporkan hasil kepada pimpinan</p>
3	Jangka waktu pelayanan	24 jam
4	Biaya / tarif	Gratis

5	Produk pelayanan	Penanganan PGOT
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : 7. Surat 8. Telepon : (0271) 494231 9. Whatsapp : 082135356996 10. Instagram : satpol_pp_karanganyar 11. SP4N LAPOR 12. Kunjungan langsung
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
2	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki pengetahuan penanganan PGOT 2. Memahami SOP Penanganan PGOT 3. Mampu melaksanakan tugas penanganan PGOT dengan baik
3	Pengawasan internal	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 2. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat memerintahkan penyiapan personil 3. Kepala Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menyiapkan personil
4	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. ATK 2. Armada 3. Alat komunikasi 4. Kamera 5. Logistik
5	Jumlah pelaksana	1 tim
6	Jaminan pelayanan	1. Kode Etik 2. Maklumat Pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	P3K Kamera
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Berkala

5. Standar Pelayanan Penanganan ODGJ

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aduan dari masyarakat 2. Surat tugas / disposisi dari Kasatpol PP
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya surat perintah penugasan / disposisi dari pimpinan 2. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat memerintahkan penyiapan personil 3. Kepala Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menyiapkan personil 4. Anggota melakukan tugas patroli wilayah 5. Melaporkan hasil kepada pimpinan
3	Jangka waktu pelayanan	24 jam
4	Biaya / tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Penanganan ODGJ
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat 2. Telepon : (0271) 494231 3. Whatsapp : 082135356996 4. Instagram : satpol_pp_karanganyar 5. SP4N LAPOR 6. Kunjungan langsung
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
2	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan penanganan ODGJ 2. Memahami SOP Penanganan ODGJ

		3. Mampu melaksanakan tugas penanganan ODGJ dengan baik
3	Pengawasan internal	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 2. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat memerintahkan penyiapan personil 3. Kepala Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menyiapkan personil
4	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. ATK 2. Armada 3. Alat komunikasi 4. Kamera 5. Logistik
5	Jumlah pelaksana	1 tim
6	Jaminan pelayanan	1. Kode Etik 2. Maklumat Pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	P3K Kamera
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Berkala

6. Standar Pelayanan Penanganan Kerusuhan Massa

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Aduan dari masyarakat 2. Surat tugas / disposisi dari Kasatpol PP
2	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Adanya surat perintah penugasan / disposisi dari pimpinan 2. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat memerintahkan penyiapan personil 3. Kepala Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menyiapkan personil 4. Anggota melakukan tugas patroli wilayah 5. Melaporkan hasil kepada pimpinan
3	Jangka waktu pelayanan	24 jam
4	Biaya / tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Penanganan Kerusuhan Massa
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : 1. Surat 2. Telepon : (0271) 494231 3. Whatsapp : 082135356996 4. Instagram : satpol_pp_karanganyar 5. SP4N LAPOR 6. Kunjungan langsung

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
2	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan penanganan kerusuhan massa 2. Memahami SOP Penanganan Kerusuhan Massa 3. Mampu melaksanakan tugas penanganan kerusuhan massa dengan baik
3	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 2. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat memerintahkan penyiapan personil 3. Kepala Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menyiapkan personil
4	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Armada 3. Alat komunikasi 4. Kamera 5. Logistik
5	Jumlah pelaksana	1 tim
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Etik 2. Maklumat Pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>P3K</p> <p>Kamera</p>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Berkala

7. Standar Pelayanan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat tugas / disposisi dari Kasatpol PP
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya surat perintah penugasan / disposisi dari pimpinan 2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah memerintahkan penyiapan personil 3. Kepala Seksi menyiapkan personil 4. Anggota melakukan tugas penindakan 5. Melaporkan hasil kepada pimpinan
3	Jangka waktu pelayanan	24 jam
4	Biaya / tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat 2. Telepon : (0271) 494231 3. Whatsapp : 082135356996 4. Instagram : satpol_pp_karanganyar 5. SP4N LAPOR 6. Kunjungan langsung
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
2	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Pengetahuan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Memahami SOP Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah 3. Mampu melaksanakan tugas penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dengan baik
3	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah 3. Kepala Seksi Penindakan
4	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Armada 3. Alat komunikasi 4. Kamera 5. Logistik
5	Jumlah pelaksana	1 tim
6	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kode Etik 2. Maklumat Pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> P3K Kamera
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Berkala

8. Standar Pelayanan Pemadaman Kebakaran

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat tugas / disposisi dari Kasatpol PP
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya Laporan / Aduan dari Pemohon 2. surat perintah penugasan / disposisi dari pimpinan 3. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran memerintahkan penyiapan personil 4. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana menyiapkan personil 5. Anggota melakukan tugas pemadaman kebakaran 5. Melaporkan hasil kepada pimpinan
3	Jangka waktu pelayanan	24 jam
4	Biaya / tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Pemadaman Kebakaran
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat 2. Telepon : (0271) 494231 3. Whatsapp : 082135356996 4. Instagram : satpol_pp_karanganyar Damkar_Karanganyar

		5. SP4N LAPOR 6. Kunjungan langsung
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
2	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan pemadaman kebakaran 2. Memahami SOP pemadaman kebakaran 3. Mampu melaksanakan tugas pemadaman kebakaran dengan baik
3	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 2. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 3. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana
4	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Armada 3. APD 4. Alat komunikasi 5. Kamera 6. Logistik
5	Jumlah pelaksana	1 tim
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Etik 2. Maklumat Pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>P3K Kamera BPJS Ketenagakerjaan</p>

8	Evaluasi kinerja pelaksana	Berkala
---	----------------------------	---------

9. Standar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat tugas / disposisi dari Kasatpol PP
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Laporan / Aduan 2. Adanya surat perintah penugasan / disposisi dari pimpinan 3. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran memerintahkan penyiapan personil 4. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana menyiapkan personil 5. Anggota melakukan tugas evakuasi 5. Melaporkan hasil kepada pimpinan
3	Jangka waktu pelayanan	24 jam
4	Biaya / tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Penyelamatan dan Evakuasi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat 2. Telepon : (0271) 494231 3. Whatsapp : 082135356996 4. Instagram : satpol_pp_karanganyar Damkar_Karanganyar 5. SP4N LAPOR 6. Kunjungan langsung
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata

		<p>Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</p>
2	Kompetensi pelaksana	<p>1. Memiliki pengetahuan Penyelamatan dan Evakuasi</p> <p>2. Memahami SOP Penyelamatan dan Evakuasi</p> <p>3. Mampu melaksanakan tugas Penyelamatan dan Evakuasi dengan baik</p>
3	Pengawasan internal	<p>1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>2. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran</p> <p>3. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana</p>
4	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<p>1. ATK</p> <p>2. Armada</p> <p>3. APD</p> <p>4. Alat komunikasi</p> <p>5. Kamera</p> <p>6. Logistik</p>
5	Jumlah pelaksana	1 tim
6	Jaminan pelayanan	<p>1. Kode Etik</p> <p>2. Maklumat Pelayanan</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>P3K</p> <p>Kamera</p> <p>BPJS Ketenagakerjaan</p>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Berkala

10. Standar Pelayanan Penyuluhan / Pelatihan Pemadaman Kebakaran

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat tugas / disposisi dari Kasatpol PP
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<p>1. Adanya Permohonan Penyuluhan/Pelatihan Pemadaman Kebakaran</p> <p>2. Adanya surat perintah penugasan / disposisi dari pimpinan</p> <p>3. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran memerintahkan penyiapan personil</p> <p>4. Kepala Seksi Pencegahan, Pelatihan, Inspeksi menyiapkan personil</p> <p>5. Kepala Seksi beserta Anggota melakukan tugas Penyuluhan/Pelatihan Pemadaman</p>

		Kebakaran 6. Melaporkan hasil kepada pimpinan
3	Jangka waktu pelayanan	07.30 s.d 21.00
4	Biaya / tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Penyuluhan/Pelatihan Pemadaman Kebakaran
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : 1. Surat 2. Telepon : (0271) 494231 3. Whatsapp : 082135356996 4. Instagram : satpol_pp_karanganyar Damkar_Karanganyar 5. SP4N LAPOR 6. Kunjungan langsung
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerrah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
2	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki pengetahuan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran 2. Memahami SOP Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran 3. Mampu melaksanakan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran dengan baik

3	Pengawasan internal	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 2. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 3. Kepala Seksi Pencegahan, Pelatihan, Inspeksi
4	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. ATK 2. Armada 3. Alat komunikasi 4. Kamera 5. Logistik
5	Jumlah pelaksana	1 tim
6	Jaminan pelayanan	1. Kode Etik 2. Maklumat Pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	P3K Kamera BPJS Ketenagakerjaan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Berkala

11. Standar Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Alat Pemadam Kebakaran

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat tugas / disposisi dari Kasatpol PP
2	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Adanya Permohonan Pemeriksaan/Pengujian Alat Pemadam Kebakaran 2. Adanya surat perintah penugasan / disposisi dari pimpinan 3. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran memerintahkan penyiapan personil 4. Kepala Seksi Pencegahan, Pelatihan, Inspeksi menyiapkan personil 5. Kepala Seksi beserta Anggota melakukan tugas Pemeriksaan/Pengujian Alat Pemadam Kebakaran 6. Melaporkan hasil kepada pimpinan
3	Jangka waktu pelayanan	07.30 s.d 16.00
4	Biaya / tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Penyuluhan/Pelatihan Pemadaman Kebakaran
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : 1. Surat 2. Telepon : (0271) 494231 3. Whatsapp : 082135356996 4. Instagram : satpol_pp_karanganyar Damkar_Karanganyar 5. SP4N LAPOR 6. Kunjungan langsung

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
2	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan Pemeriksaan/Pengujian Alat Pemadam Kebakaran 2. Memahami SOP Pemeriksaan/Pengujian Alat Pemadam Kebakaran 3. Mampu melaksanakan Pemeriksaan/Pengujian Alat Pemadam Kebakaran dengan baik
3	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 2. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 3. Kepala Seksi Pencegahan, Pelatihan, Inspeksi
4	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Armada 3. Alat komunikasi 4. Kamera 5. Logistik
5	Jumlah pelaksana	1 tim
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Etik 2. Maklumat Pelayanan

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	P3K Kamera BPJS Ketenagakerjaan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Berkala



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

BAKDO HARSONO